

KULIAH UMUM

A decorative horizontal line with a central flourish consisting of two symmetrical scroll-like elements.

**PROGRAM PASCASARJANA
Magister Ilmu Hukum
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA**

JAKARTA, 24 MEI 2003

HUKUM DAN MORALITAS

oleh
FRANZ MAGNIS-SUSENO SJ

LETAK MASALAH

Apabila kita bicara tentang *etika di bidang praktek hukum*, perlu kita perhatikan terlebih dahulu kaitan antara hukum dan moralitas. Hukum positif perlu dibedakan dari "hukum moral", akan tetapi di antara dua-duanya ada kaitannya.

Berikut ini saya bicara, (1), tentang perbedaan antara dimensi hukum positif dan dimensi moralitas., (2) tentang fungsi dan hakekat hukum, (3) tentang moralitas hukum, (4) tentang hak-hak asasi manusia sebagai jembatan antara tuntutan moralitas dan hukum positif, dan (5) menambah satu dua catatan tentang etika dalam praktek hukum.

1. DIMENSI HUKUM POSITIF DAN DIMENSI MORALITAS

Dalam masyarakat pasca tradisional dua dimensi itu dibedakan, bahkan dipisahkan dengan tajam. Dalam filsafat, pemisahan itu dirumuskan dengan paling jelas oleh Immanuel Kant. Ia membedakan antara *legalitas*, kesesuaian perbuatan dengan hukum positif, dan *moralitas*, kesesuaian sikap dan tindakan dengan kewajiban moral. Hukum positif mengenai kelakuan lahiriah, bukan tentang sikap batin, seseorang, dan keberlakuannya dipastikan, dan seperlunya dipaksakan oleh negara. Apakah seseorang hidup sesuai dengan hukum, diukur dari sesuai tidaknya kelakuan lahiriahnya dengan undang-undang.

Sedangkan *moralitas* adalah sikap yang taat terhadap kewajiban moral. Kewajiban moral adalah kewajiban yang *disadari dalam hati* sebagai kewajiban, disadari sebagai keharusan mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar.

Orang yang bertindak bertentangan dengan suara hati langsung sadar bahwa ia berlaku buruk dan merendahkan kemanusiaannya. Orang yang bertindak melawan hukum yang berlaku, dapat melakukannya dari motivasi rendah (misalnya: mencari untung, dendam dlsb.), tetapi bisa juga melakukannya dengan motivasi tinggi, misalnya melawan undang-undang yang tidak adil. Pelanggar hukum selalu akan ditindak

negara, tetapi belum tentu secara moral tercela. Orang yang bertindak bertentangan dengan suara hatinya adalah manusia buruk betapa pun ia barangkali dipuji oleh orang lain. Bisa saja orang atas nama kewajiban moral bertindak melanggar hukum yang berlaku. Tentu saja, dalam keadaan biasa hukum akan sesuai dengan tuntutan moralitas dan orang lalu juga berkewajiban moral untuk menaati hukum positif. Akan tetapi kewajiban itu tidak pernah mutlak, sedangkan kewajiban untuk menaati suara hati selalu mutlak.

Mari kita sekarang bertanya: Apakah fungsi hukum?

2. FUNGSI DAN HAKEKAT HUKUM

Hukum ditemukan umat manusia sudah sekurang-kurangnya 4000 tahun lalu (Kodeks Hamurabi di Irak) dan merupakan salah satu penemuan umat manusia paling penting. Hukum memiliki fungsi untuk memecahkan konflik-konflik dalam masyarakat secara objektif, rasional dan adil. Objektif dalam arti: menurut tolok ukur yang dapat dipastikan secara intersubjektif, bukan secara subjektif, atas dasar selera seseorang. Rasional dalam arti berdasarkan alasan yang baik. Adil dalam arti wajar, sehingga dapat disetujui. Dengan demikian hukum menggantikan tolok ukur kuat lemah dengan tolok ukur yang masuk akal. Apakah orang kuat atau lemah tidak lagi –secara

ideal– menentukan bagaimana ia diperlakukan dalam masyarakat.

Meskipun pemisahan tegas antar peraturan-peraturan teknis (bagaimana menanamkan padi), religius, sopan-santun, moral dan hukum, terutama yang terakhir (pembedaan antara norma-norma moral dan hukum) merupakan ciri khas modernitas (yang salah satu cirinya adalah diferensiasi pelbagai dimensi kehidupan manusia), namun secara fungsional hukum selalu sudah dibedakan dari norma-norma moral. Norma hukum bisa mengenai norma moral (misalnya: larangan mencuri), bisa juga mengenai hal netral (aturan lalulintas). Tetapi *fungsi* hukum adalah berbeda dari norma-norma moral. Fungsi hukum adalah mencegah tabrakan antara warga masyarakat. Maka yang dijadikan norma hukum adalah kelakuan-kelakuan yang perlu demi *survival* masyarakat atau yang harus dicegah demi perdamaian dalam masyarakat (sedangkan norma-norma moral memungkinkan penilaian orang sebagai manusia hal mana misalnya menentukan apakah kita percaya pada seseorang atau tidak).

Sebagai itu, hukum harus *pasti* dan *adil*. *Pasti* berarti: Hukum harus *jelas (kepastian orientasi hukum)* dan *pasti dilaksanakan (kepastian pelaksanaan)*. *Norma hukum* adalah nor-

ma yang pelanggarannya ditindak dengan pasti oleh yang secara sah memimpin masyarakat.

Hukum harus *adil* dalam dua arti: Dalam arti *formal* keadilan hukum berarti bahwa hukum berlaku, dan dipastikan keaatannya, pada setiap subjek hukum tanpa kecuali. Hukum "berlaku bagi semua". Dan dalam arti *material* Hukum harus *sesuai mungkin* dengan perasaan keadilan masyarakat (memastikan norma yang dirasa tidak adil oleh masyarakat tidak rasional).

3. MORALITAS HUKUM

Apakah hukum sendiri masih bisa dipersoalkan dalam arti moral: Misalnya: "undang-undang ini tidak adil", "undang-undang ini bertentangan dengan moralitas", lalu karena dinilai tidak adil atau bertentangan dengan moralitas, tidak berlaku.

Di sini secara tradisional ada dua posisi yang saling berlawanan: Positivisme hukum dan teori hukum kodrat. Positivisme hukum menyatakan bahwa keberlakuan hukum tidak tergantung dari penilaian moral terhadapnya (Positivisme hukum ekstrem: Hobbes: "adil" adalah apa yang menjadi hukum positif). Argumen pokok Positivisme hukum: Apabila keberlakuan hukum masih tergantung apakah hukum itu dinilai adil atau tidak, kepastian hukum hilang, artinya hukum hilang.

Sebaliknya, Teori Hukum Kodrat menyatakan bahwa hukum positif yang secara berat bertentangan dengan prinsip-prinsip moral, jadi yang secara berat tidak adil, tidak mengikat dan oleh hakim tidak boleh ditaati. Argumentasi tradisional Teori Hukum Kodrat (Thomas Aquinas) adalah sebagai berikut: Manusia dengan sendirinya tidak berhak meletakkan hukum di atas manusia lain. Yang berhak hanyalah Sang Pencipta. Namun hukum Sang Pencipta kelihatan dalam struktur kodrat ciptaanNya. Hidup sesuai dengan tuntutan kodrat itulah kehendak Sang Pencipta dan itulah hukum moral, sekaligus rasional karena justru menjamin makhluk mencapai tujuan kodratnya. Karena itu, hukum positif yang bertentangan dengan hukum kodrat tidak memiliki kekuatan apa pun.

Dalam bentuk lebih kontemporer (di mana unsur-unsur metafisik disingkirkan) Teori Hukum Kodrat mengatakan otoritas apa pun tidak mempunyai hak untuk menetapkan sesuatu yang tidak adil. Karena itu, hukum yang tidak adil (secara berat) hilang legitimasinya.

Debat hebat dan panjang antara dua teori itu tidak dapat diuraikan di sini. (Daripada itu diberi sketsa amat ringkas tentang sejarah debat itu.) Debat antara dua posisi itu sudah muncul di Yunani 2500 tahun lalu. Plato dan Aristoteles, dalam terminologi lain, menolak positivisme hukum. Teori Hu-

kum Kodrat dikembangkan lebih dari 2000 tahun lalu oleh filsafat Stoa dan kemudian diadopsi oleh teologi kristiani. Teori Hukum Kodrat mendapat rumusan paling rasional dan termasyur oleh Thomas Aquinas (12 –12). Semua itu lebih dalam medium filsafat daripada ilmu hukum. Protestantisme kemudian menolak filsafat (karena sikap anti-rasio mereka). Namun di zaman pencerahan, abad ke-17, Teori Hukum Kodrat muncul kembali dengan kuat sebagai paham "hukum akal budi": Melawan otoritas-otoritas tradisional (raja-raja, Gereja) dituntut agar segenap hukum yang menuntut pengakuan harus dapat dilegitimasi di hadapan akal budi.

Pada akhir abad ke-18 bandul bergerak ke arah kebalikan: Positivisme hukum mutlak menguasai ilmu hukum (Bentham, *Historische Rechtsschule*). Baru di abad ke-20 Teori Hukum Kodrat ditemukan kembali. Yang memberi dorongan kuat adalah pengalaman Fasisme, Nazisme dan Komunisme. Tiga sistem totaliter ini menunjukkan bahwa hukum bisa dijadikan sarana untuk melegitimasi tindak kejahatan di luar segala ukuran. Menjadi jelas bahwa ekuasi "hukum yang harus dilaksanakan adalah hukum yang ditetapkan dalam undang-undang" tidak dapat dipertahankan.

4. HAK-HAK ASASI MANUSIA

Hakekat paham dan sejarah hak-hak asasi manusia tidak perlu diuraikan di sini (adanya lima macam hak-hak asasi manusia: hak-hak negatif/liberal, hak-hak demokratis, hak-hak jaminan hukum [tiga ini = generasi pertama hak-hak asasi manusia, abad ke-18]; hak-hak positif-sosial individual [generasi kedua, abad ke-19], hak-hak sosial kolektif [generasi ketiga, bagian ke-2 abad ke-20]). Hak-hak asasi manusia di sini diangkat karena merupakan jembatan antara Positivisme Hukum dan Teori Hukum Kodrat.

Adalah kekhasan hak-hak asasi manusia bahwa hak-hak itu di satu pihak bersifat moral. Artinya: hak-hak yang diakui sebagai asasi bagi manusia adalah hak-hak yang dimilikinya *karena ia manusia*, bukan karena diberikan oleh masyarakat/negara (dan karena itu mengikat juga apabila negara tidak mengakuinya, sama seperti barang curian tetap milik saya, meskipun perampok tidak mengakuinya dan mengambilnya).

Namun hak-hak asasi dirumuskan dalam *bahasa hukum* dan dimaksud untuk diakui dalam *hukum positif*, bahkan sebagai norma hukum yang menjadi kriteria keabsahan norma-norma hukum lainnya. Maka makin hak-hak asasi manusia secara formal masuk ke dalam sistem hukum positif sebuah negara (seharusnya ke dalam UUD), makin kesesuaian hukum

positif negara itu dengan prinsip-prinsip moral terjamin. Hak-hak asasi manusia juga dapat disebut "operasionalisasi sikap hormat terhadap martabat manusia". Maka hukum yang menjamin hak-hak asasi manusia dan menyatakan segenap norma hukum tidak sah apabila bertentangan dengan hak-hak asasi manusia menjamin hormat terhadap martabat manusia segenap warganya.

Maka pengakuan resmi terhadap hak-hak asasi manusia merupakan kriteria dan bukti paling penting tentang moralitas hukum. Sejauh hukum tidak menjamin hak-hak asasi manusia manusia, hukum itu tidak memiliki standar moral. Dan sebaliknya, apabila sistem hukum sebuah negara mengakui hak-hak asasi manusia dalam undang-undang dasarnya, ada jaminan sangat besar bahwa sistem hukum itu secara moral memadai.

5. RANGKUMAN SEMENTARA

Yang dibicarakan dalam makalah ini adalah moralitas hukum, sistem norma-norma hukum sebuah negara, sendiri. Tidak dibahas pelaksanaan hukum, misalnya apakah para hakim jujur, apakah sistem yudisial adil, apakah orang kecil mempunyai akses terhadap hukum dan terjamin diperlakukan sama de-

ngan orang kuat atau kaya. Juga belum memasuki masalah korupsi sistem hukum.

Kelihatan bahwa dimasukkannya hak-hak asasi manusia merupakan unsur kunci dalam meningkatkan dan menjamin moralitas hukum. Maka perjuangan untuk memastikan jaminan hukum terhadap semua hak-hak asasi manusia, itu pun dalam bentuk hukum tertinggi, undang-undang dasar atau sebagai lampiran setingkat, merupakan usaha paling penting dalam meningkatkan moralitas hukum.

Lain daripada hak-hak asasi manusia tentu masih ada unsur-unsur yang di sini tidak bisa dimasuki. Yang terpenting adalah agar hukum diusahakan sesesuai mungkin dengan perasaan keadilan masyarakat. Di sini tentu ada kemungkinan konflik dalam masyarakat majemuk. Terutama di antara kepentingan mereka yang masih hidup menurut adat mereka dan kepentingan mereka yang tidak. Begitu pula hukum dengan sendirinya selalu berpihak. Nah, hukum itu lebih berpihak pada orang kecil atau pada orang besar, pada desa atau kota, pada pusat atau pada daerah. Apakah sudah dipastikan bahwa hukum tidak memuat diskriminasi terhadap kelompok, umat, masyarakat tertentu dalam masyarakat besar? Kejelasan hukum serta kemudahan akses ke hukum sangat menentukan juga.

Jelaslah, makin masyarakat yakin tentang keadilan dan ketidak-beratsebelahan hukum, makin masyarakat akan bersedia untuk menyelesaikan konflik-konflik mereka dengan jalan hukum dan tidak dengan main hakim sendiri.

6. SEBAGAI PENUTUP: ETIKA DALAM MEMRAKTEKKAN HUKUM

Kiranya jelas bahwa hukum akan kehilangan fungsinya apabila mereka yang memeraktekkannya, terutama para hakim, tidak jujur, tidak adil, tidak teliti, tidak seluruhnya bertekad untuk, tanpa pamrih, memutuskan setiap perkara menurut hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk mencapai keputusan yang adil. Hakim yang curang, yang bisa disogok, adalah korup dan jahat dan merupakan sampah moral masyarakat. Karena ialah yang harus menyatakan apa yang adil dan apa yang tidak. Apabila ia bisa dibeli, keadilan dasar masyarakat tidak lagi terjamin.

Oleh karena itu, demi kesehatan moral, sosial dan kultural masyarakat moralitas para hakim dan praktisi hukum lainnya mempunyai arti yang amat menentukan. Sistem hukum yang bisa diandalkan karena para hakim itu dapat diandaikan kejujurannya merupakan andalan kemajuan masyarakat yang paling penting.

Oleh karena itu tak ada yang lebih mendesak di Indonesia daripada pengambilan tindakan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada sistem yudisial negara.■

